



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 165 / 045/ 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN DAN PENATAAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH  
TAHUN 2019

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan daerah dan mendinamiskan sistim kearsipan, maka perlu pengelolaan arsip secara efisien, efektif, dan sistimatis melalui pelaksanaan pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah ;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
  2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara RI Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Keaarsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 23);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018.

7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2019;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2019;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 53 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2019.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah.
  - b. melaksanakan rapat teknis pendataan dan penataan arsip dalam rangka pengelolaan arsip dilingkungan pemerintah kota pariaman.
  - c. menkoordinasikan pelaksanaan pendataan dan penataan arsip dilingkungan pemerintah kota pariaman.
  - d. mengendalikan pelaksanaan pendataan dan penataan arsip dilingkungan pemerintah kota pariaman.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, narasumber diberikan Honorarium dengan besaran sebagai berikut:
- a. Jasa Narasumber (setara eselon II) : Rp. 500.000,-/JPL
  - b. Jasa Narasumber (setara eselon III) : Rp. 400.000,-/JPL
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman Tahun 2019, Kegiatan pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah dengan Nomor Rekening 2.18.4.01.03.16.02.
- KELIMA : Apabila terjadi mutasi pegawai/pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, maka cukup dengan melampirkan Keputusan tanpa merubah isi Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari 2019.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 15 April 2019

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR





PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	18/4/19
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	18/4/19
KABAG HUKUM & HAM	18/4/19
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	18/4/19




LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 165 / 045 / 2019  
 TANGGAL : 15 April 2019  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN DAN PENATAAN  
 DOKUMEN/ARSIP DAERAH TAHUN 2019

TIM PENYELENGGARA

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
1.	DR. Genius Umar, S.Sos, M.Si	Pengarah	Walikota
2.	Drs. Mardison Mahyuddin, MM	Wakil Pengarah	Wakil Walikota
3.	Indra Sakti SH, MM	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah
4.	Ir. Yanrileza, MM	Wakil Penanggung Jawab	Asisten Perekonomian
5.	Ir. Nenmarni, MM	Ketua	Kabag Kearsipan & Perpustakaan
6.	Drs. Zulkarnaini	Sekretaris	Kasubag Kearsipan
7.	Salam Pulungan, Ssos, M.Si	Wakil Sekretaris	Kasubag Pengembangan Perpustakaan
8.	Marlius	Anggota	Kasubag Layanan Perpustakaan
9.	Monda Yuliafita, SE	Anggota	Staf Bag. Kearsipan dan Perpustakaan
10.	Debi Lydia S,A.Md	Anggota	Staf Bag. Kearsipan dan Perpustakaan
11.	Perawati, S.Si	Sekretariat	Staf Bag. Kearsipan dan Perpustakaan
12.	Vivi Elsyia M,A.Md	Sekretariat	Staf Bag. Kearsipan dan Perpustakaan
13.	Nurseha Oktayulia R	Sekretariat	Staf Bag. Kearsipan dan Perpustakaan
14.	Oraflinda, A.Md	Sekretariat	Staf Bag. Kearsipan dan Perpustakaan

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 15/4/19
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	
KABAG HUKUM & HAM	
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	

WALIKOTA PARIAMAN,   
 GENIUS UMAR 